

**PERAN PENYIDIK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA PADA TEKNIK PEMBELIAN TERSELUBUNG
(UNDERCOVER BUY) DI KEPOLISIAN RESOR OGAN ILIR**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Disusun Oleh :
SYARIFATUL MUNAWWAROH
02011381924308**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2023/2024**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SYARIFATUL MUNAWWAROH
NIM : 02011381924308
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PERAN PENYIDIK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA PADA TEKNIK PEMBELIAN TERSELUBUNG
(UNDERCOVER BUY) DI KEPOLISIAN RESOR OGAN ILIR**

Telah Lulus dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 4 September 2023
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Meraperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Tanggal Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 29 September 2023

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 1962013119899031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Syarifatul Munawwaroh
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924308
Tempat/Tgl Lahir : Indralaya, 11 Oktober 2023
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Khusus : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 29 September 2023

A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPUAN RIBU RUPIAH', '1000', and 'METERAN TEMPEL'. Below the stamp is the number '85306AKX623483598' and the name 'Syarifatul Munawwaroh'.

Syarifatul Munawwaroh

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jangan Menunjukkan Sikap yang Membuat Orang Meragukan mu”

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- 1. Allah Subhanahu wa ta'ala
dan Rasulullah Muhammad SAW**
- 2. Kedua Orang Tua ku**
- 3. Kedua Saudara ku**
- 4. Seluruh Keluarga Besar ku**
- 5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**
- 6. Seluruh Pegawai dan Staff Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kab.
Ogan Ilir**
- 7. Teman-teman ku**
- 8. Diri ku Sendiri**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atau Kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan ridhonya Penulis bisa menyelesaikan Skripsi yang Berjudul **“Peran Penyidik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika pada Teknik Pembelian Terselubung (Undercover Buy) di Kepolisian Resor Ogan Ilir”** yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Dalam Penulisan Skripsi ini tentunya tidaklah terlepas dari kesulitan dan masalah yang dihadapi, tetapi penulis tetap mengusahakan menyelesaikan skripsi ini dengan kemampuan penulis serta mendapatkan bimbingan langsung dari para pembimbing skripsi. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada Allah SWT atas kelancaran menemui bapak/ibu dosen pembimbing dan keschatan yang telah diberikan saat penulis menyelesaikan skripsi ini, kepada orang tua dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan serta doa kepada penulis. Kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah bersedia dan mempermudah jalan penulis saat proses bimbingan, memberikan masukan dan saran agar dapat membangun kesempurnaan skripsi ini, terima kasih juga kepada seluruh Dosen dan staff akademik yang telah memperlancar segala urusan saya mulai dari awal menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sampai pada saat ini.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna namun dengan segala kekurangan yang penulis berikan kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya terkhusus Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di dalam Bidang Ilmu Hukum.

Indralaya, 29 September 2023



Syarifatul Munawwaroh

NIM. 02011381924308

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum wr.wb

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT, karena atas Rahmat dan ridho-Nya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta Sholawat beriringkan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW, Keluarga dan Para Sahabatnya. Penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dorongan moral.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini diperkenankan Penulis menyampaikan Ucapan Terima Kasih Kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A.,LL.M.. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Andrian Nugraha, S.H., M.H. PH.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah senantiasa membimbing saya hingga akhirnya sampai di penghujung semester;

6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama dan Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah, selalu memberikan nasehat, pengarahan serta semangat dan dukungan sampai penulisan skripsi ini hingga selesai.
7. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang juga memberikan waktunya untuk membimbing dan membantu dengan sepenuh hati dalam memberikan arahan penulisan skripsi ini;
8. Kepada Diri Saya Sendiri, Ayah saya M.Saleh. RL, S.Sos dan Ibu saya Yamunah, S.Sos yang sangat saya cintai, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini beserta nasihat, dukungan materiil maupun moril dan doa yang tak kunjung putus kepada saya;
9. Kepada kedua saudara kandung saya Novita Anggaraini, S.Pd dan Dwi Indah Purnama Sari, S.Kep, Ners, serta kepada Seluruh Keluarga Besar saya, terutama tante saya Sarini, S.Pd.I., S.Pd, Aud. yang telah senantiasa memberikan saya dukungan, semangat, dan doa untuk menyelesaikan Skripsi ini kepada saya;
10. Kepada seluruh rekan kerja saya di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang telah memberikan saya izin dan kesempatan agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada kami untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup Penelitian	9
F. Kerangka Teori	9
1. Teori Penegakan Hukum.....	9
2. Teori Hukum Progresif.....	10
3. Teori Efektivitas Hukum.....	12
G. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Jenis dan Sumber Data	16
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Lokasi Penelitian	18
6. Subjek Penelitian	18
7. Teknik Pengolaan Data	19
8. Teknik Analisis Data.....	19
9. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan tentang Penyidik.....	21
1. Penyidik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	21
2. Penyidik dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidik Tindak Pidana	23
3. Penyidik dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsi Penyidik Badan Narkotika	


Nasional.....	24
4. Penyidik dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	25
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Narkotika.....	30
1. Doktrin Tindak Pidana Narkotika.....	30
2. Filosofis dan Regulasi Undang-Undang Narkotika.....	34
3. Lembaga-Lembaga Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika.....	36
a. Badan Narkotika Nasional (BNN)	37
b. Kepolisian Republik Indonesia.....	38
c. Kejaksaan Republik Indonesia	39
d. Kehakiman.....	40
e. Penegak Hukum (Masyarakat)	42
C. Tinjauan tentang Kepolisian	43
1. Profil Kepolisian Republik Indonesia	51
2. Profil Kepolisian Resor Ogan Ilir	58
BAB III PEMBAHASAN	64
A. Mekanisme Penggunaan Teknik Pembelian Terselubung yang dilakukan oleh Penyidik di Wilayah Kepolisian Resor Ogan Ilir.....	64
1. Latar Belakang Penggunaan Teknik Pembelian Terselubung.....	64
2. Dasar Hukum Kewenangan Penyidik Kepolisian Menggunakan Metode Teknik Pembelian Terselubung	67
B. Faktor yang Mempengaruhi Teknik Pembelian Terselubung di Wilayah Kepolisian Resor Ogan Ilir	75
1. Kewenangan Polisi dalam Melakukan Penegakan Hukum.....	75
2. Prosedur Pelaksanaan Teknik Pembelian Terselubung.....	78
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	96

ABSTRAK

Undercover Buy atau lebih dikenal dengan Pembelian Terselubung, Pengaturan mengenai Teknik pembelian terselubung ini pertama kali di atur dalam Undang-Undang Narkotika No. 22 tahun 1997 dan sudah dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut. Maka dari itu penulis membahas perihal tentang "Peran Penyidik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika pada Teknik Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) di Kepolisian Resor Ogan Ilir". Dalam menjawab Rumusan Masalah Penulis menggunakan Metode Empiris dimana Kepolisian Resor Ogan Ilir menjadi tempat Penulis untuk melakukan Penelitian secara mendalam untuk mendapatkan informasi mengenai Teknik *Undercover Buy* untuk kasus Tindak Pidana Narkotika. Hasil temuan yang didapat penulis ialah bahwasanya *Undercover Buy* bisa terjadi ketika melalui beberapa tahapan yakni tahap Observasi (Pengamatan), *Surveillance* (Pengawasan), *Undercover Agent* (Penyusupan Agen), dan *Undercover Buy* (Pembelian Terselubung), adapun Faktor yang mempengaruhi Teknik Pembelian Terselubung yakni dalam skema peredaran Narkotika Teknik Pembelian Terselubung ini merupakan Teknik yang sangat efisien untuk mengungkap kasus kejahatan Narkotika di Lingkungan Masyarakat, dengan Teknik penyamaran dan pengebakan pemberantaran Tindak Pidana Narkotika akan berjalan dengan baik. Kesimpulan dari Pembahasan ini adalah teknik pembelian terselubung sudah dilaksanakan dengan benar, namun terdapat kesalahan dalam prakteknya yakni penggunaan informan dalam tahap penyelidikan yang sudah jelas dalam pelaksanaannya, informan disini merupakan masyarakat biasa dimana keberadaannya sangat berbahaya dan keselamatannya tidak terjamin, dan juga ada ketidakcocokan antara Surat Keputusan Kaporli No.Skep/1250/IX/2000 dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kata Kunci : Empiris, Kepolisian Resor Ogan Ilir, Narkotika, Penyidik Kepolisian, *Undercover Buy*.

Pembimbing Utama,




Rd. Muhammad Ikhsan S.H.,M.H
NIP. 196802211995121001

Palembang, September 2023
Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah S.H.,M.H
NIP. 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 1962013119899031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika dalam pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidangnya sehingga keberadaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor. Narkotika ini merupakan sejenis zat yang apabila terdapat tindakan penyalahgunaan akan membawa efek dan pengaruh tertentu pada tubuh atau psikis si pemakai seperti mempengaruhi tingkat sadar manusia dan tingkah laku. Pengaruh yang dapat timbul berupa penenang, perangsang, serta menimbulkan rasa berhalusinasi. Pengaruh dari narkotika ini sering disalahgunakan seperti penggunaan yang berlebihan dan pemakaian yang berulang-ulang tanpa ada petunjuk kesehatan yang jelas. Peredaran gelap narkotika di Indonesia tampaknya semakin bertambah.

Saat ini, narkoba bukan menjadi hal yang biasa dikonsumsi bagi masyarakat di kota besar, tapi bagi masyarakat di pedalaman-pun narkotika tidak lagi menjadi barang langka. Ironisnya, tidak hanya di kalangan dewasa saja narkotika begitu dikenal dan di konsumsi, tetapi di kalangan remaja dan anak di bawah umur pun juga sudah mengenal barang tersebut.

Narkotika adalah masalah nasional dan internasional karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.¹

¹ Adenan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika*, (Makassar: FH UNHAS, 2013), hlm 12.

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang dapat diartikan menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentunya di luar pengawasan seorang dokter. Terjadinya penyalahgunaan di dalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya. Menurut Dadang Hawari, di antara faktor - faktor yang berperan dalam penggunaan narkotika dan psikotropika adalah :²

- a. Faktor kepribadian anti sosial dan Psikopatrik ;
- b. Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi;
- c. Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dengan anak;
- d. Kelompok teman sebaya;
- e. Narkotika dan psikotropika itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran yang resmi maupun tidak resmi.

Penyalahgunaan narkotika ini juga bisa terjadi dikarenakan adanya hubungan antara faktor-faktor predisposisi (kepribadian, kecemasan, depresi), faktor kontribusi (kondisi keluarga), dan faktor pencetus (pengaruh teman kelompok sebaya/*peer group* dan zatnya itu sendiri).³ Perkembangan kejahatan narkotika di Indonesia pada saat ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Hasil analisis Badan Narkotika atas tingginya angka kejahatan

² Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*", (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 102

³ Nalini Muhdi. "Masyarakat yang (Makin) Sakit", *Kompas*, (17 Juli 2013), hlm. 2.

tersebut salah satunya disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda hampir semua daerah di Republik ini dari kejadian ini para Produsen, Distributor dan Konsumen memanfaatkan situasi ini untuk memperbesar dan mencari keuntungan dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.

Penegakan hukum pidana di Indonesia diatur dalam suatu hukum acara (KUHAP), bertujuan untuk menjamin pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran terhadap suatu hak yang dimiliki oleh setiap masyarakat khususnya di Indonesia, dikarenakan penerapan hukum pidana tersebut menyangkut hak-hak asasi manusia yang berkisar pada kebebasan manusia itu sendiri, sehingga perlu diatur dan dijamin. Rangkaian aktivitas yang diatur dalam hukum acara pidana salah satunya dan merupakan tingkat tahap awal adalah penyidikan yang kewenangan ini secara umum ada pada pihak kepolisian.

Hukum Pidana juga menegaskan bahwa penyalahgunaan obat-obatan dan narkotika ini, baik menggunakan atau memakai, merupakan suatu tindak kejahatan yang oleh karena itu tindakan tersebut bisa dikenai sanksi pidana. Pencegahan dan pemberantasan kejahatan narkotika agar tidak semakin meluas, maka sejak tahun 1997 diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.⁴

Kemudian seiring dengan kejahatan narkotika yang sudah berkembang pesat, diperbaharuilah dengan peraturan baru yakni Undang-Undang Nomor 35

⁴ Marsaulina Nainggolan, "Peranan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)". *Jurnal Mercatoria* Vol.3 No.2 (2010) . hlm 12.

tahun 2009 tentang Narkotika.⁵ Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut didalamnya mengatur mengenai sanksi hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.⁶

Pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka dibentuk Badan Narkotika Nasional (BNN), seperti yang tertuang dalam Pasal 64 (1) badan inilah yang kemudian diberikan wewenang oleh pemerintah bersama dengan POLRI untuk mengungkap dan memberantas tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang sebelumnya tidak terdapat di dalam undang-undang lama serta didalamnya juga tertuang bahwa untuk obat-obatan jenis Psikotropika golongan I dan golongan II telah dimasukkan menjadi golongan narkotika seperti tertuang dalam Pasal 153 huruf (b) yang berbunyi, lampiran mengenai jenis Psikotropika golongan I dan II sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika⁷, dan telah diperbaharui kembali di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018. Kemudian dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka POLRI maupun BNN diharapkan mampu melaksanakan tindakan pencegahan maupun pemberantasan Tindak Pidana Narkoba.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, TLN Nomor 5419.

⁶ Elrick Christovel Sanger, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda. *Lex Crimen*" *Jurnal Vol.II No.4* (Agustus 2013). hlm.2.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Psikotropika*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, TLN Tahun 1997 Nomor 10

Penyelidik Kepolisian juga ikut andil dalam perkara ini , terdapat beberapa teknik penyelidikan yang dilakukan dalam pemberantasan tindak pidana narkoba itu mulai dari observasi (pengamatan), *surveillance* (pembuntutan), *undercover agen* (penyamaran petugas), ***Undercover buy*** (pembelian terselubung), *controlled delivery* (penyerahan yang dikendalikan), dan *raid planning execution* (rencana pelaksanaan penggerebekan).⁸

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian (PERKAP) Nomor 6 tahun 2019 pada Pasal 1 ayat (7) dan (8) berbunyi:

”Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan Penyelidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang olah undang – undang untuk melakukan penyelidikan.”

Dalam PERKAP Nomor 6 tahun 2019 pada Pasal 6 angka 1 dan 2 menjelaskan sebagai berikut:⁹

- 1) Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara :
 - a) Pengelolaan TKP;
 - b) Pengamatan (observasi);
 - c) Wawancara (*interview*);
 - d) Pembuntutan (*surveillance*);
 - e) Penyamaran (*under cover*);
 - f) Pelacakan (*tracking*); dan /atau
 - g) Penelitian dan analisis dokumen.
- 2) Sasaran penyelidikan meliputi :
 - a) Orang;
 - b) Benda atau barang;
 - c) Tempat;
 - d) Peristiwa/kejadian; dan /atau
 - e) Kegiatan.

⁸ Zulhariki Putra, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penyelidik Undercover Buy atau Perdagangan terselubung Narkotika (UU No.35 tahun 2009) Di Wilayah Hukum Kalimantan Barat*, (Universitas Tanjungpura Pontianak, 2016), hlm 23.

⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyelidikan Tindak Pidana

Pembelian terselubung sebagaimana diatur Undang-Undang No 22 Tahun 1997 yang telah diganti menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 merupakan penambahan kewenangan penyidik dalam upaya pemberantasan pengedaran narkotika. Hal ini mengingat tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang terorganisasi, rahasia, serta dalam pelaksanaannya menggunakan modus operandi dan teknologi yang dapat dikatakan sudah canggih sehingga begitu sulit dalam mengumpulkan barang buktinya.¹⁰

Dalam pelaksanaan penegak hukum masalah narkotika pihak penyidik kepolisian mempunyai teknik khusus yaitu pembelian terselubung atau *Undercover buy*. Perlu diketahui dan dipahami secara jelas oleh penyidik kepolisian tentang pelaksanaan pembelian terselubung itu sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan juga kita ketahui dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Pasal 71 dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan presekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika.¹¹ Kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN.

¹⁰ Bambang Haryiono, "*Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*". (Universitas Diponegoro. 2009), hlm. 3.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, TLN Nomor 5419, Ps 71.

Bahwa berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **”Peran Penyidik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika pada Teknik Pembelian Terselubung (Undercover Buy) di Kepolisian Resor Ogan Ilir”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang sudah dijelaskan, agar mencapai sasaran penulisan yang tepat maka diberikan rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana Mekanisme *Undercover Buy* yang dilakukan oleh Penyidik dalam mengungkapkan kasus peredaran Narkotika di Wilayah Kepolisian Resor Ogan Ilir?
2. Apa saja Faktor yang mempengaruhi praktik *Undercover Buy* dalam skema peredaran Narkotika di Polres Ogan Ilir?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme *Undercover Buy* yang dilakukan oleh Penyidik dalam mengungkapkan kasus peredaran Narkotika di Wilayah Kepolisian Resor Ogan Ilir.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi praktik *Undercover Buy* dalam skema peredaran Narkotika di Polres Ogan Ilir.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuannya, penulis mengharapkan tugas akhir ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya mengenai pengaturan hukum tentang penyidikan tindak pidana narkoba melalui pembelian terselubung serta mekanisme dan kendala yang dialami oleh penyidik dalam penerapan teknik pembelian terselubung.

2. Secara Praktis

a) Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan tentang penerapan ilmu yang didapat selama perkuliahan dilapangan, serta menambah wacana Ilmu Hukum Pidana tentang tindak pidana narkoba melalui teknik pembelian terselubung oleh kepolisian.

b) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang penyidikan tindak pidana narkoba melalui teknik pembelian terselubung oleh pihak kepolisian.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk membatasi agar penelitian ini menjadi fokus dibatasi dengan ruang lingkup penelitian, dan ruang lingkup penelitian ini meliputi kajian pelaksanaan pembelian terselubung “*Undercover Buy*” dalam Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Resor Ogan Ilir.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan landasan teori atau dasar pemikiran dalam menyusun sebuah penelitian. Kerangka teori digunakan untuk membantu penulis dalam menentukan arah dan tujuan penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.¹² Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan

¹² Koentjaraningrat, *Metode – Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : PT. Gramedia, 2010) , hlm. 65

kedamaian pergaulan hidup.¹³ Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.

Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek. Teori Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹⁴ Oleh sebab itu Teori Penegakan Hukum di pergunakan dalam penelitian ini.

2. Teori Hukum Progresif

Sebagaimana diuraikan oleh Philipe Nonet dan Philipp Selznich, bahwa di Amerika pada tahun 70-an timbul persoalan-persoalan sosial, kejahatan, kemerosotan lingkungan, protes massa, hak-hak sipil, kemiskinan, kerusuhan di kota-kota serta *abuse of power* pada tahun 1960-an, masyarakat merasakan betapa hukum gagal untuk menangani berbagai problema sosial tersebut.¹⁵

¹³ Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta, Hal 35

¹⁴ Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. (Bandung : PT. Sinar Baru, 2007), hlm.15

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: PT. Genta Publishing, 2009), hlm. Xiii.

Hukum progresif di Indonesia merupakan hasil pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo sekitar tahun 2002, berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Dasar pemikiran beliau bahwa kajian hukum saat ini telah mencapai ekologi dalam yang mendasar pada pemikiran antroposentrisme. Suatu faham yang berpusat pada manusia sehingga manusia dianggap memiliki kemampuan cipta, rasa, bahasa, karya, dan karsa sebatas diizinkan oleh Sang Kholiq.¹⁶ Sehingga hukum tidak memutus maunya sendiri tanpa belajar dari lingkungan hidup. Pandangan manusia sebagai *Kholifah fil ardh* menjadi dasar bahwa Tuhan sangat memuliakan ciptaan-Nya dengan kemuliaan dan hormat. Sehingga hukum buatan manusia seharusnya tidak mereduksi kemuliaan dan hormat sebatas yang dikatakan dalam undang-undang.

Gagasan Hukum Progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut.¹⁷

¹⁶ Rendra Widyakso, *Pilar-Pilar Hukum Progresif Menyelami Pemikiran Satjipto Rahardjo*, (Jakarta : PT.Gramedia, 2010), hlm. 2

¹⁷ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan". *Jurnal Hukum Progresif* Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, Vol. 1/No. 1, (April 2005), hlm. 3-5.

Dalam pandangan teori hukum progresif, hukum bermakna bukan sebatas dogmatis belaka sehingga hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*. Hukum progresif bermakna bahwa hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final dan hukum ada untuk manusia, bukan untuk dirinya sendiri.¹⁸ Oleh sebab itu Teori Hukum Progresif di gunakan dalam penelitian ini.

3. Teori Efektivitas Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai.¹⁹

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.²⁰

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006), hlm. 55-56.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.110.

²⁰ Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung : CV. Ramadja Karya. 2008) , hlm. 80.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²¹

Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.²²

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.8.

²² Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* ,(Yogyakarta: PT. Pustaka Belajar, 2009), hlm. 12

Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku. Pada penelitian ini akan dibahas tentang efektivitas khususnya efektivitas hukum. Jika kita berbicara efektivitas hukum maka kita berbicara bagaimana hukum itu bekerja dalam mengatur masyarakat agar taat kepada hukum demi terciptanya suatu tujuan akhir dari hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian Empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.²³ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁴ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), hlm 126

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 134

fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan Sosiologis dan Pendekatan Perundang-undangan. Adapun pendekatan tersebut adalah :

1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan Sosiologis adalah pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Sosiologis terutama berminat pada keberlakuan empirik atau faktual dari hukum. Hal itu menunjukkan bahwa Pendekatan Sosiologis tidak secara langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual, melainkan pada kenyataan masyarakat yang di dalamnya hukum memainkan peranan.²⁶ Dengan kata lain Pendekatan Sosiologis di pergunakan untuk mendapatkan timbal balik dari masyarakat mengenai penelitian kali ini.

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: PT.Sinar Grafika,2002) , hlm. 15

²⁶ JJ. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), hlm.163.

2 Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*)

Pendekatan Perundang-undangan atau *statue approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁷ Dalam hal ini penulis memilih Tindak pidana narkoba di Kepolisian Resor Ogan Ilir, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan beberapa literatur Jurnal terkait.

3. Jenis dan Sumber Data

Penyusunan Penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan adalah Data Primer yakni data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama).²⁸ Menurut Hasan data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.²⁹ Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain
 .³⁰

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 93.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 51.

²⁹ Suharsami Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 246

³⁰ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 85

- Catatan hasil wawancara, yakni hasil dari menanyakan secara langsung kepada Kepolisian maupun pelaku terkait penelitian di Sat Resnarkoba di Polres Ogan Ilir.
- Hasil observasi lapangan, yakni hasil dari mengumpulkan data baik secara respon dari masyarakat atau pelaku.
- Data-data mengenai informan, yakni data dari kepolisian yang menangani kasus Narkoba dan data dari pelaku *Undercover Buy* itu sendiri.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya.³¹ Observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Serta tempat observasi penelitian di Sat Resnarkoba di Polres Ogan Ilir.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengambilan data menggunakan format pertanyaan yang terencana dan diajukan secara lisan kepada responden dengan tujuan-tujuan tertentu.³² Wawancara

³¹ *Ibid.*, hlm. 87

³² Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: PT. Sinar Baru Argasindo, 2002), hlm. 89

ini dilakukan secara tatap muka di antara peneliti dengan responden yang berada di Polres Ogan Ilir.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pencatatan terhadap data atau dokumen tertentu dari suatu obyek yang ada, sehingga diperoleh data dan informasi terkait pembelian terselubung serta proses penanganannya di Polres Ogan Ilir yang realistik guna membahas permasalahan yang telah dirumuskan.

5. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian penulis yakni di Kepolisian Resor Ogan Ilir khususnya Satuan Kerja Resor Narkotika Kepolisian Ogan Ilir, yang beralamat di Jl Lintas KM 32 Indralaya-Prabumulih, Permata Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30862.

6. Subjek Penelitian

Subjek penelitian berada di Kepolisian Resor Ogan Ilir khususnya Satuan Kerja Resor Narkotika Kepolisian Ogan Ilir, Badan Narkotika Nasional Wilayah Ogan Ilir dan Pelaku.

7. Teknik Pengelolaan Data

Selanjutnya dilakukan pengolahan data melalui metode deskriptif dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut: ³³

³³ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: PT. Sinar Baru Argasindo, 2002), hlm. 84

1. Perumusan masalah, telah mengajukan pertanyaan yang menjadi landasan penelitian;
2. Menentukan jenis informasi atau data, yakni data yang relevan dengan permasalahan yang akan diselesaikan;
3. Menentukan prosedur pengumpulan data, pemilihan prosedur pemilihan data yang efektif dan sesuai dengan data yang digunakan; dan
4. Pengambilan keputusan, berdasarkan hasil data yang telah diolah.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Analisis Deskriptif, yaitu analisis empiris secara deskripsi tentang informasi yang diperoleh untuk memberikan gambaran/menguraikan tentang suatu kejadian (siapa/apa, kapan, dimana, bagaimana, berapa banyak) yang dikumpulkan dalam penelitian. Data tersebut berasal dari jawaban yang diberikan oleh responden atas item - item yang terdapat dalam wawancara . Selanjutnya peneliti akan mengolah data-data yang ada dengan cara dikelompokkan dan ditabulasikan kemudian diambil rata-rata (*Mean*) kemudian diberi penjelasan.³⁴

9. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan yang digunakan adalah Penarikan Kesimpulan Induktif yakni penarikan kesimpulan yang bersifat khusus ke umum berdasarkan data yang teramati. Berarti merangkum, memilih,

³⁴ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, hlm. 25

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang hal yang tidak perlu. Reduksi data dapat membantu memperjelas gambaran data yang akan diteliti dan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Adenan. 2013. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika*. Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, 2016. *'Rencana Program Kerja Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 – 2024*. BNN : Sumatera Selatan.
- Badan Narkotika Nasional. 2019. *Indonesia Drug Report Tahun 2022*. Jakarta : Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional.
- Bambang Haryiono. 2009. *Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkkoba di Indonesia*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Dahlan. 2017. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*, ed.1, Yogyakarta: Deepublish.
- Eva Achjani Zulfa. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung : Lubuk Agung.
- Fajar Ari Sudewo. 2006. *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, cet.1, Jawa Tengah : PT. Nasya Expanding Management.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Gatot Soemartono. 2006. *Abitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Alfabeta.
- JJ. H. Bruggink. 2011. *Refleksi Tentang Hukum : Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

- Koentjaraningrat. 2010. *Metode – Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Mardani. 2007. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma. 2002. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung : PT. Sinar Baru Argasindo.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Kencana Prenada Media Group.
- Rendra Widayakso. 2010. *Pilar-Pilar Hukum Progresif Menyelami Pemikiran Satjipto Rahardjo*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Rufinus Hutahuruk. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta : PT. Sinar Grafika
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Hukum dalam Jagat Ketertiban* Jakarta : UKI Press.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta : PT. Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung : CV. Ramadja Karya.
- Suharsami Arikonto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta : PT. Rineka Cipta
- V. Wiratna Sujerni. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta : PT. Pustaka Baru Press.

INTERNET

- Andi Sutejo. “Polres Ogan Ilir Ungkap 61 Kasus Narkoba Sepanjang Tahun 2021”. diakses di <https://palembang.tribunnews.com/2022/01/03/polres-ogan-ilir-ungkap-61-kasus-narkoba-sepanjang-tahun-2021-74-tersangka-pria-5-wanita-diciduk> pada 25 November 2022 Pukul 14.32 WIB
- Baban Ganda Purnama. “Narkoba Sasar Pedesaan . BNN Jabar Gulirkan Desa ‘Bersinar’ ”. diakses di <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4283532/narkoba-sasar-pedesaan-bnn-jabar-gulirkan> pada 20 Oktober 2022 Pukul 18.45 WIB

BNN. “Rencana Program Kerja Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 ”. diakses di <https://sumsel.bnn.go.id/konten/unggahan/2022/03/Renstra-BNN.pdf>. pada 24 November 2022 Pukul 19.02 WIB

JURNAL

Elrick Christovel Sanger. “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda. *Lex Crimen*” *Jurnal Vol.II No.4* (Agustus 2013).

Marsaulina Nainggolan. “Peranan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)”. *Jurnal Mercatoria Vol.3 No.2* (2010) .

Satjipto Rahardjo. “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan”. *Jurnal Hukum Progresif*” Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro. Vol. 1/No. 1. (April 2005).

KORAN HARIAN

Nalini Muhti. “Masyarakat yang (Makin) Sakit”. *Kompas*. (17 Juli 2013)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Narkotika*. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. TLN Nomor 5419.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Psicotropika*. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. TLN tahun 1997 Nomor 10

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

WAWANCARA

Wawancara dengan Briptu Panca salah satu polisi di Bagian SatRes Narkoba Polres Ogan Ilir, pada Tanggal 10 November 2022 Pukul 14.12 WIB.